

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG
DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKAYANG**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAHANAN
DALAM PROSES PERSIDANGAN SECARA DARING TA. 2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (01-03-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **MARISA EKA PUTRA,ST,M.Eng**, Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bengkayang yang berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **CHANDRA WIHARTO.**, Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang berkedudukan di Jalan Raya Sanggau Ledo dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut dengan 'PIHAK' dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA mengelola anggaran belanja Konsumsi Terdakwa yang telah dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIHAK PERTAMA untuk Tahanan/Para Tahanan yang mana status Tahanan/Para Tahanan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkayang dan sumber pendanaan berasal dari DIPA satuan kerja PIHAK PERTAMA.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang perkaryanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkayang dan/atau melakukan penahanan terhadap Terdakwa yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkayang.
- (3) Bahwa untuk melaksanakan penyediaan Makanan Tahanan/Para Tahanan dalam masa pandemi *Corona Virus Diseases 19 (COVID-19)*, proses pemeriksaan di persidangan dilakukan secara daring maka dari itu dipandang perlu untuk melaksanakan perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud PERJANJIAN KERJASAMA ini adalah sebagai dasar pengikat PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan penyediaan Makanan Tahanan, dengan tujuan untuk menjamin kelancaran penyediaan Makanan Tahanan dalam proses pemeriksaan di persidangan secara daring serta untuk menghindari pembayaran yang tumpang-tindih dalam pembebanan anggaran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 2
BENTUK DAN RUANG LINGKUP KONTRAK KERJA

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama penyediaan Makanan Tahanan.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan jumlah tahanan kepada PIHAK PERTAMA setiap hari sidang yang dilaksanakan secara daring untuk disediakan makan sejumlah tahanan tersebut.
- (3) PIHAK PERTAMA sanggup menyediakan konsumsi tahanan 1(satu) hari x 1 (satu) orang sebagai pengganti makan siang sesuai jumlah daftar tahanan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dan/atau Pihak Kejaksaan Negeri Bengkayang yang akan dilaksanakan proses pemeriksaan di persidangan pada hari berkenaan .

Pasal 3
ALOKASI ANGGARAN

Kesediaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk Makanan Tahanan dimaksud pasal 1 sebesar **Rp. 51.150.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan indeks sebesar **Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)** per orang per hari sudah termasuk kewajiban perpajakan, bersumber dari **DIPA TA 2022** Nomor : DIPA-005.03.2.670232/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 4
METODE PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA dan/atau Pihak Kejaksaan Negeri Bengkayang menyampaikan Daftar Tahanan yang akan dilaksanakan pemeriksaan persidangan secara daring kepada PIHAK PERTAMA yang mana Tahanan/Para Tahanan yang akan dilakukan pemeriksaan di persidangan bertempat di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
- (2) Berdasarkan Daftar Tahanan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA yang diambil dari jadwal sidang SIPP PN Bengkayang pada ayat (1) diatas, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada rekanan/penyedia makanan yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mengantar makanan siap konsumsi melalui Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Pasal 5
BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sampai dengan 31 Desember 2022;

Pasal 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK dapat memutuskan PERJANJIAN KERJASAMA secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sebelum tanggal pemutusan dimaksud berlaku efektif.
- (2) Dalam hal ini terjadi pemutuskan PERJANJIAN KERJASAMA jangka waktunya, maka kewajiban PARA PIHAK yang belum terlaksana sampai dengan tanggal berakhirnya PERJANJIAN KERJASAMA tetap menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 7
PEMBEBANAN PERPAJAKAN

Semua pajak dan bea materai maupun pungutan lain yang timbul / dipungut sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dikenakan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA akibat terjadinya keadaan yang berada diluar kendali yang wajar PARA PIHAK, yang lazim disebut *Keadaan Kahar*;
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam PERJANJIAN KERJASAMA adalah bencana alam, gempa bumi, banjir, topan, kebakaran, epidemi, pemogokan masal, perang, huru-hara dan gangguan keamanan yang tidak terencana, Peraturan pemerintah, yangkesemuanya langsung berhubungan dengan PERJANJIAN KERJASAMA.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 x 24 jam.
- (4) Pemberitahuan tentang adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas harus diikuti dengan keterangan tertulis dari Pejabat terkait.
- (5) Atas pemeberitahuan pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis Keadaan Kahar tersebut paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (6) Apabila Keadaan Kahar berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maka PARA PIHAK dapat merundingkan untuk memutuskan pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA.

Pasal 9
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dan PARA PIHAK menghendaki untuk ditambah atau diubah, maka hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam satu ADDENDUM.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Demikian PERJANJIAN KERJASAMA dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani diatas materai cukup oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

